



PUTUSAN

NOMOR : 39/Pid.B/2012/PN.LBT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BERTOLOMEUS BALA BANIN**

Tempat lahir : **Atadei**

Umur atau tanggal lahir : **35 tahun**

Jenis kelamin : **Laki-laki**

Kebangsaan : **Indonesia**

Tempat tinggal : **Desa Watuwawer, Kecamatan Atadei,
Kabupaten Lembata.**

Agama : **Khatolik**

Pekerjaan : **Buruh**

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 agustus 2012 s/d 06 September 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2012 s/d 16 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d 04 Nopember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 29 Oktober 2012 s/d 27 Nopember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya YOHANES VIANY K. BURIN, SH.
Advocat/Consultan Hukum pada Kantor Advokat Vian K. Burin & Patners yang beralamat
di Jalan Trans Nagawutung, Eropaun Lewoleba, Lembata, NTT, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 03 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lembata dengan Nomor Register : 10/SK/PID/2012/PN.LBT tanggal 05 Nopember
2012 ; ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya
No.Reg.Perkara : PDM-39/LBT/10/2012 tertanggal 07 Nopemeber 2012 yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BERTOLOMEUS BALA BANIN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan menyebabkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP ;
2. Menghukum terdakwa BERTOLOMEUS BALA BANIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) potong baju berkerah warna putih dengan bercak darah warna merah dan 1 (satu) potong kaos warna putih dengan warna bercak darah merah, agar dikembalikan kepada saksi KATNO ;
4. Membebaskan kepada terdakwa BERTOLOMEUS BALA BANIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan dan diserahkan tanggal 09 Nopember 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

- Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan memulihkan Harkat, Martabat dan nama baik terdakwa ;

Mengingat :

- Terdakwa telah diperlakukan tidak adil dengan penafsiran hukum yang keliru dari JPU karena menuntut terdakwa diluar ketentuan yang diatur dalam Pasal sebagaimana yang didakwakan Pasal 351 (2) ;
- Alasan pemaaf yakni terdakwa melakukan perbuatan itu diluar kesadarannya ;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapannya (Replik) yang dibacakan dan diserahkan tanggal 12 Nopember 2012 yang pada pokoknya :

- Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon agar terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Saudara Penasihat Hukum dalam pembelaannya, ditolak dan dikesampingkan ;
- Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP dan mohon agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Dupliknya secara lisan tanggal 12 Nopember 2012 yang pada pokoknya "tetap pada Pembelaannya semula";

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BERTOLOMEUS BALA BANIN alias ROBER BALA BANIN alias BALA BANIN pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di atas KM BUKIT SIGUNTANG Dek 5 yang saat itu sedang bersandar di Pelabuhan / Dermaga Lewoleba Kabupaten Lembata, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika KM Bukit Siguntang tiba di Dermaga Pelabuhan Lewoleba Kab. Lembata, sehingga para penumpang yang hendak turun di Lewoleba mulai turun dari KM Bukit Siguntang, kurang lebih setengah jam setelah KM Bukit Siguntang bersandar, saksi korban an. KATNO di informasikan oleh anak buahnya an. PINCE MAHMUD "ada yang mengamuk sambil bawa golok panjang di dek 6 kiri luar lalu turun di dek 5 kiri luar sambil membacok pagar pembatas". Kemudian saksi korban an. KATNO menginformasikan hal tersebut kepada pihak kepolisian, beberapa saat kemudian saksi dari kepolisian an. PUTU, RAHMAN MASAN UBA dan RONI MAAK datang ketempat kejadian, setibanya ditempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi an. RAHMAN kemudian meminta parang tersebut dari tangan terdakwa, namun pada saat parang tersebut akan diminta terdakwa tidak memberikannya, kemudian ada bahasa dari luar yang mengatakan “ambil saja parangnya pak meresahkan yang lain” setelah itu tiba-tiba terdakwa berteriak sambil mengayunkan parang kesepularan tempat terdakwa berdiri, dan setelah itu para penumpang berlarian karena dikejar terdakwa yang membawa parang, pada saat itu saksi korban an. KATNO yang berada di sekitar penumpang kaget dan ikut berlari namun berada pada posisi paling belakang, sehingga terdakwa kemudian mengayunkan parang yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa kearah saksi korban an. KATNO sebanyak +/- 2 kali dan yang dirasakan oleh saksi korban an. KATNO saat itu mengenai kepala bagian belakang hingga mengenai kuping kanan dan tangan kanan saksi korban an. KATNO ;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban an. KATNO mengalami luka berat akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba nomor : 70/182/RSUDL/VIII/2012 tanggal 01 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astarin Ardiani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada lengan kanan bawah ditemukan luka bacok dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter ;
- Pada belakang kepala ditemukan luka robek dengan ukuran tiga kali satu kali setengah sentimeter ;
- Pada leher sebelah kanan ditemukan luka sayat dengan panjang sembilan sentimeter

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada lengan kanan bawah, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada belakang kepala, luka sayat pada leher sebelah kanan dan luka robek pada telinga kanan akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2)

KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BERTOLOMEUS BALA BANIN alias ROBER BALA BANIN alias BALA BANIN pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di atas KM BUKIT SIGUNTANG Dek 5 yang saat itu sedang bersandar di Pelabuhan / Dermaga Lewoleba Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika KM Bukit Siguntang tiba di Dermaga Pelabuhan Lewoleba Kab. Lembata, sehingga para penumpang yang hendak turun di Lewoleba mulai turun dari KM Bukit Siguntang, kurang lebih setengah jam setelah KM Bukit Siguntang bersandar, saksi korban an. KATNO di informasikan oleh anak buahnya an. PINCE MAHMUD "ada yang mengamuk sambil bawa golok panjang di dek 6 kiri luar lalu turun di dek 5 kiri luar sambil membacok pagar pembatas". Kemudian saksi korban an. KATNO menginformasikan hal tersebut kepada pihak kepolisian, beberapa saat kemudian saksi dari kepolisian an. PUTU, RAHMAN MASAN UBA dan RONI MAAK datang ketempat kejadian, setibanya ditempat kejadian saksi an. RAHMAN kemudian meminta parang tersebut dari tangan terdakwa, namun pada saat parang tersebut akan diminta terdakwa tidak memberikannya, kemudian ada bahasa dari luar yang mengatakan "ambil saja parangnya pak meresahkan yang lain"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu tiba-tiba terdakwa berteriak sambil mengayunkan parang keseputaran tempat terdakwa berdiri, dan setelah itu para penumpang berlarian karena dikejar terdakwa yang membawa parang, pada saat itu saksi korban an. KATNO yang berada di sekitar penumpang kaget dan ikut berlari namun berada pada posisi paling belakang, sehingga terdakwa kemudian mengayunkan parang yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa kearah saksi korban an. KATNO sebanyak +/- 2 kali dan yang dirasakan oleh saksi korban an. KATNO saat itu mengenai kepala bagian belakang hingga mengenai kuping kanan dan tangan kanan saksi korban an. KATNO ;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban an. KATNO mengalami luka akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba nomor : 70/182/RSUDL/VIII/2012 tanggal 01 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astarin Ardiani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada lengan kanan bawah ditemukan luka bacok dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter ;
- Pada belakang kepala ditemukan luka robek dengan ukuran tiga kali satu kali setengah sentimeter ;
- Pada leher sebelah kanan ditemukan luka sayat dengan panjang sembilan sentimeter

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada lengan kanan bawah, luka robek pada belakang kepala, luka sayat pada leher sebelah kanan dan luka robek pada telinga kanan akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1)

KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RAHOBORT JACOB PANDUWAL** :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa BERTOLOMEUS BALA BANIN sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi KATNO ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di atas KM Bukit Siguntang Dek 5 yang saat itu sedang bersandar di Pelabuhan laut (Dermaga) Lewoleba, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melakukan pengamanan di Pelabuhan laut Lewoleba karena pada saat itu KM Bukit Siguntang sedang bersandar di Pelabuhan Laut Lewoleba ;
- Bahwa ketika penumpang sudah mulai turun saksi mendengar petugas keamanan kapal berteriak minta bantuan karena ada penumpang yang membuat keributan diatas kapal, lalu saksi bersama teman saksi yang bernama PUTU dan RAHMAN MASAN UBA dan RONI MAAK naik ke atas kapal ;
- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian saksi melihat terdakwa sedang memegang sebilah (parang) kelewang, kemudian saksi berusaha melakukan pendekatan agar terdakwa mau menyerahkan kelewang tersebut namun ketika terdakwa hendak menyerahkannya kepada saksi, ada suara dari seseorang yang mengatakan "ambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja kelewangnya karena meresahkan yang lain sehingga terdakwa tidak jadi menyerahkan kelewangnya dan selanjutnya terdakwa berbalik arah menuju / mengejar salah seorang ABK kapal yang bernama KATNO dan langsung menyerang saksi korban dengan cara mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang dari saksi korban (KATNO) ;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mengejar terdakwa yang lari masuk kedalam Dek 5 penumpang, namun karena saksi mengambil jalan memutar sehingga terdakwa sudah lebih keluar dari Dek penumpang lalu melompat ke laut bersama dengan kelewang yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban ;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara mengayunkan kelewangnya dari arah belakang korban sehingga korban mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengayunkan kelewangnya ke arah korban sebanyak dua kali ;
- Bahwa terdakwa mengayunkan kelewangnya dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa pada saat kejadian posisi korban membelakangi terdakwa sehingga korban tidak sempat melakukan perlawanan sama sekali ;
- Bahwa selain kelewang tidak ada alat lain yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya korban ;
- Bahwa sesaat setelah kejadian saksi tidak melihat luka yang dialami korban karena saksi berusaha mengejar untuk menangkap terdakwa, namun saat itu saksi melihat banyak darah yang keluar dari kepala korban ;
- Bahwa setahu saksi, korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan sempat di rawat di Rumah Sakit Umum Lewoleba dan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit di Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar korban ke rumah sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa baju kemeja dan baju kaos yang diperlihatkan di persidangan adalah baju milik saksi korban yang digunakan korban pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanggung biaya pengobatan korban di Rumah Sakit dan saksi juga tidak tahu apakah telah ada perdamaian / permintaan maaf dari terdakwa kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **PUTU ARYA NGURAH JAPA** :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa BERTOLOMEUS BALA BANIN sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi KATNO ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di atas KM Bukit Siguntang Dek 5 yang saat itu sedang bersandar di Pelabuhan laut (Dermaga) Lewoleba, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melakukan pengamanan di Pelabuhan laut Lewoleba karena pada saat itu KM Bukit Siguntang sedang bersandar di Pelabuhan Laut Lewoleba ;
- Bahwa ketika penumpang sudah mulai turun saksi mendengar petugas keamanan kapal berteriak minta bantuan karena ada penumpang yang membuat keributan diatas kapal, lalu saksi bersama teman saksi yang bernama JEK PANDUAWAL dan RAHMAN MASAN UBA dan RONI MAAK naik ke atas kapal ;
- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian saksi melihat terdakwa sedang memegang sebilah (parang) kelewang, kemudian rekan saksi yang bernama JEK PANDUAWAL berusaha melakukan pendekatan meminta terdakwa menyerahkan kelewang tersebut namun ketika terdakwa hendak menyerahkan kelewang tersebut tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar suara dari seseorang yang mengatakan “ambil saja kelewangnya karena meresahkan yang lain sehingga terdakwa tidak jadi menyerahkan kelewangnya dan selanjutnya terdakwa berbalik arah menuju / mengejar salah seorang ABK kapal yang bernama KATNO dan langsung menyerang saksi korban dengan cara mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang dari saksi korban (KATNO) ;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mengejar terdakwa yang lari masuk kedalam Dek 5 penumpang, namun karena saksi mengambil jalan memutar sehingga terdakwa sudah lebih keluar dari Dek penumpang lalu melompat ke laut bersama dengan kelewang yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat itu sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara mengayunkan kelewangnya dari arah belakang korban sehingga korban mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengayunkan kelewangnya ke arah korban sebanyak dua kali ;
- Bahwa terdakwa mengayunkan kelewangnya dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa pada saat kejadian posisi korban membelakangi terdakwa sehingga korban tidak sempat melakukan perlawanan sama sekali ;
- Bahwa selain kelewang tidak ada alat lain yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya korban ;
- Bahwa sesaat setelah kejadian saksi tidak melihat luka yang dialami korban karena saksi berusaha mengejar untuk menangkap terdakwa, namun saat itu saksi melihat banyak darah yang keluar dari kepala korban ;
- Bahwa setahu saksi, korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan sempat di rawat di Rumah Sakit Umum Lewoleba namun saksi tidak ikut mengantar korban ke rumah sakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa baju kemeja dan baju kaos yang diperlihatkan di persidangan adalah baju milik saksi korban yang digunakan korban pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanggung biaya pengobatan korban di Rumah Sakit dan saksi juga tidak tahu apakah telah ada perdamaian / permintaan maaf dari terdakwa kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **RAHMAN MASAN UBA** :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa BERTOLOMEUS BALA BANIN sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi KATNO ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di atas KM Bukit Siguntang Dek 5 yang saat itu sedang bersandar di Pelabuhan laut (Dermaga) Lewoleba, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dipanggil oleh Kapol Subsektor KPPP laut untuk naik ke atas kapal karena ada keributan di Dek 5 lalu saksi bersama rekan-rekan saksi yang bernama PUTU dan JEK PANDUWAL dan RONI MAAK naik ke atas kapal ;
- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian saksi melihat terdakwa sedang memegang sebilah kelewang sehingga membuat penumpang ketakutan, kemudian saksi dan rekan-rekan berusaha mendekati terdakwa dan meminta agar parang tersebut diserahkan kepada pihak yang berwajib namun ketika terdakwa hendak menyerahkannya, ada suara dari seseorang yang mengatakan “ambil saja kelewangnya karena meresahkan yang lain” sehingga terdakwa tidak jadi menyerahkan hingga pada saat itu muncul korban dari dalam ruang informasi sehingga terdakwa berbalik badan dan mengejar saksi korban sambil memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang melihat hal tersebut saksi lari ke Dek 6 untuk mencari alat yang bisa digunakan untuk melumpuhkan terdakwa jika terdakwa mengamuk membabi buta dan saat itu saksi mengambil sebatang kayu kemudian saksi kembali ke Dek 5 namun ada penumpang yang menyampaikan kalau terdakwa sudah melompat ke laut kemudian rekan saksi yang berada dibawah menangkap terdakwa ;

- Bahwa saat itu terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya korban, saksi berada di Dek 6 untuk mencari alat yang bisa digunakan untuk mengamankan diri apabila terdakwa semakin brutal karena saat itu terdakwa tidak membawa senjata ;
- Bahwa saksi melihat korban mengeluarkan darah dari tangan kanan, telinga bagian kanan dan kepala ;
- Bahwa barang bukti berupa baju kemeja dan baju kaos yang diperlihatkan di persidangan adalah baju milik saksi korban yang digunakan korban pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi korban yang dibacakan oleh Penuntut Umum :

4. Saksi **KATNO** :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 09.30 Wita di atas KM Bukit Siguntang Dek 5 yang saat itu sedang bersandar di Pelabuhan / Dermaga laut Lewoleba, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa awalnya saksi di informasikan oleh anak buah saksi an. Pince Mahmud kalau ada penumpang yang mengamuk sambil membawa golok panjang di Dek 6 kiri luar lalu turun di Dek 5 kiri luar sambil membacok pagar pembatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menginformasikan hal tersebut kepada pihak kepolisian, beberapa saat kemudian Polisi datang dan menanyakan kepada terdakwa “*kamu mau turun kemana*” dan dijawab oleh terdakwa “*saya mau turun ke Lewoleba*” lalu Polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa “*ini sudah di Lewoleba*” namun secara tiba-tiba terdakwa langsung membalikkan tubuhnya kearah saksi dan langsung mengejar saksi sehingga saksi terjatuh dan terdakwa langsung membacok saksi, setelah itu terdakwa melarikan diri dan saksi pun langsung dibawa ke klinik KM Bukit Siguntang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa pada saat kejadian, jarak antara saksi dengan terdakwa kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dan posisi saksi saat itu sedang lari sedangkan terdakwa mengejar saksi dari belakang ;
- Bahwa pada saat itu saksi kurang memperhatikan terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan sebelah mana karena saat itu saksi sedang lari dan membelakangi terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya merasakan dibacok sebanyak 1 (satu) kali di kepala bagian belakang hingga mengenai kuping kanan dan tangan kanan saksi ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa baju dinas milik saksi yang digunakan pada saat saksi di aniaya oleh terdakwa ;
- Bahwa tangan kanan saksi mengalami luka yang mengeluarkan darah hingga jari tangan saksi matirasa, tulang tangan kanan patah, kepala belakang bagian kanan luka robek hingga mengeluarkan darah, kuping kanan luka mengeluarkan darah, dan bibir bagian bawah mengalami luka hingga mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembacokan yang terdakwa lakukan terhadap salah seorang ABK KM Bukit Siguntang yang bernama KATNO ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Pelabuhan / Dermaga laut Lewoleba, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa terdakwa menumpang KM Bukit Siguntang dari Nunukan (Kaltim) ke Lewoleba namun di dalam perjalanan terdakwa kehilangan uang dan barang-barang yang terdakwa bawa dari Malaysia sehingga membuat terdakwa menjadi stress dan ketika KM Bukit Siguntang bersandar di pelabuhan Lewoleba karena lama menunggu giliran turun membuat terdakwa semakin stress ;
- Bahwa karena lama menunggu giliran dari kapal sehingga terdakwa mengeluarkan parang yang terdakwa bawa dari Malaysia dan saat itu terdakwa sedang mengejar seseorang yang terdakwa curigai sebagai pelaku yang mencuri uang dan tas terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Polisi dan meminta parang yang terdakwa pegang namun terdakwa tidak memberikan parang tersebut, lalu terdakwa langsung membalikkan tubuh kemudian terdakwa melihat ada ABK KM Bukit Siguntang dan penumpang lainnya yang berdiri di belakang terdakwa sehingga terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah ABK KM Bukit Siguntang lalu terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat kedalam laut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang stress karena uang terdakwa bawa dari Malaysia hilang semuanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut terdakwa bawa dari Malaysia dan terdakwa simpan di dalam karung dan parang tersebut adalah barang kiriman saudara Pilipus yang berada di Malaysia untuk Agus Lere di Desa Watuwawer Kecamatan Atadei kabupaten Lembata ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil uang terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saat KM Siguntang sandar di Maumere dan terdakwa juga tidak tahu siapa yang mengambil uang terdakwa sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tas terdakwa ketika kapal dalam perjalanan dari Maumere ke Lewoleba ;
- Bahwa saat kejadian dan membacok korban, terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa terdakwa membacok korban dibagian tangan kanan dan jarak antara terdakwa dengan korban saat itu sekitar 2 (dua) meter yang mana posisi terdakwa dengan korban saling berhadapan setelah itu korban terjatuh dengan muka menghadap ke atas lalu terdakwa mendekati korban kurang lebih 1 (satu) meter kemudian terdakwa kembali membacok korban ke arah bagian kepala korban ;
- Bahwa saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan dan saat terdakwa membacok korban ada anggota Polisi dan banyak penumpang kapal yang ikut menyaksikan kejadian tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa ataupun keluarga terdakwa tidak ada datang kepada saksi korban untuk meminta maaf dan tidak ada memberikan biaya pengobatan serta belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju berkerah warna putih dengan bercak darah warna merah dan 1 (satu) potong kaos warna putih dengan bercak darah warna merah dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum no. 70/182/RSUDL/VIII/2012 tanggal 01 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astarin Ardiani dokter Pemerintah pada RSUD Lewoleba ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta surat Visum et Repertum, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan terhadap korban yang bernama KATNO yang dilakukan oleh terdakwa BERTOLOMEUS BALA BANIN pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di atas KM Bukit Siguntang Dek 5 sebelah kiri yang sedang bersandar di Pelabuhan / Dermaga laut Lewoleba, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan sebilah parang (kelewang) ;
- Bahwa benar parang tersebut terdakwa bawa dari Malaysia yang merupakan titipan saudara Pilipus yang berada di Malaysia untuk saudara Agus Lere di Desa Watuwawer, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan cara mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan kearah tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat korban terjatuh terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah kepala korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka bacok pada lengan kanan bawah, luka robek pada belakang kepala, luka sayat pada leher sebelah kanan dan luka robek pada daun telinga kanan serta patah tulang ulna sepertiga distal sebagaimana surat visum et repertum no. 70/182/RSUDL/VIII/2012 tanggal 01 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astarin Ardiani dokter Pemerintah pada RSUD Lewoleba yang mana luka tersebut telah menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan Jabatan atau pekerjaan mata pencaharian untuk sementara waktu ;
- Bahwa benar penyebabnya adalah karena terdakwa stress kehilangan uang yang terdakwa bawa sehabis pulang merantau dari Malaysia saat menumpang KM Bukit Siguntang dalam perjalanan dari Maumere ke Lewoleba, Lembata ;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa ataupun keluarga terdakwa tidak ada datang kepada saksi korban untuk meminta maaf dan tidak ada memberikan biaya pengobatan serta belum ada perdamaian ;
- Bahwa benar barang bukti berupa baju kemeja dan baju kaos yang terdapat bercak darah adalah baju milik saksi korban yang digunakan korban pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang bersifat Subsidairitas , yaitu : **PRIMAIR** : Melanggar Pasal 351 (2) KUHP dan **SUBSIDIAIR** : Melanggar Pasal 351 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan seterusnya, akan tetapi apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi atau dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 351 (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 351 (2) KUHP tersebut, yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat ;

Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BERTOLOMEUS BALA BANIN adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Lembata oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tentang Unsur “Melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang tidak diatur secara tegas pengertian dari “Penganiayaan (*Mishandeling*)”, sedangkan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah disamakan dengan perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit atau luka, juga termasuk merusak kesehatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana tentang kesengajaan terhadap akibat dan terhadap keadaan yang menyertai perbuatan pidana (kesengajaan materil), maka di dalam teori hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wils Theorie*), bahwa seorang pelaku dianggap sebagai telah menghendaki timbulnya suatu akibat, apabila ia dalam melakukan tindakannya itu dapat menimbulkan akibat tersebut ;
2. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*), bahwa sebelum menentukan apakah suatu akibat itu juga diliputi oleh kesengajaan atau tidak, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah si pelaku itu benar-benar mengetahui atau yakin bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan suatu akibat tertentu, ataukah ia hanya dapat menduga bahwa perbuatannya itu mungkin akan dapat menimbulkan suatu akibat ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sebagaimana dalam Yurisprudensi tersebut dan dihubungkan dengan teori-teori kesengajaan di atas, maka Majelis Hakim dalam menilai perbuatan Terdakwa akan bertumpu pada teori-teori tersebut dalam menentukan ada atau tidaknya unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa merasa bingung dan emosi karena uang serta barang-barangnya yang dibawa dari Malaysia hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas KM Bukit Siguntang ketika berlayar dari Maumere dengan tujuan ke Lewoleba, setelah sampai tujuan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 09.30 Wita pada saat KM Bukit Siguntang bersandar di Pelabuhan / Dermaga laut Lewoleba terdakwa menjadi bertambah emosi ketika terlalu lama menunggu giliran untuk dapat turun di pelabuhan Lewoleba karena penumpang yang begitu ramai, kemudian terdakwa mengambil parang yang dibawanya dari Malaysia lalu membacok pagar pembatas kapal sambil mengomel, karena meresahkan dan menakuti penumpang kapal yang lain sehingga ABK kapal meminta bantuan pihak kepolisian yang sedang bertugas di pelabuhan dan saat di minta menyerahkan parang tersebut terdakwa tidak mau menyerahkannya kepada petugas kepolisian dan justru malah menyerang ABK kapal yang bernama KATNO dengan cara mengejar saksi korban lalu mengayunkan (membacok) parangnya kearah saksi korban sebanyak dua kali yang mengenai bagian kepala, telinga, dan tangan kanan korban, setelah itu terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari kapal ke dalam laut dan membuang parang yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban kedalam laut yang hingga kini masih belum diketemukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa adalah dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja untuk menganiaya saksi KATNO karena Terdakwa telah secara sadar mengetahui, bahwa dengan mengayunkan (membacok) parang kearah tubuh saksi KATNO dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak (*penderitaan*), dan termasuk dapat merusak kesehatan bagi saksi KATNO. Yang tentunya terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan suatu akibat tertentu, atau paling tidak terdakwa dapat menduga bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan suatu akibat (Teori Pengetahuan). Dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Tentang Unsur “Mengakibatkan luka berat” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHPidana yang dimaksud dengan “Luka berat” pada tubuh adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu. Berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan akibat yang di timbulkan dari perbuatan terdakwa, maka Majelis akan menilai apakah perbuatan dapat dikategorikan yang berakibatkan luka berat bagi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa membacok saksi korban sebanyak dua kali yang mengenai bagian kepala dan tangan kanan korban yang mana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi (KATNO) korban mengalami luka bacok pada lengan kanan bawah, luka robek pada belakang kepala, luka sayat pada leher sebelah kanan dan luka robek pada daun telinga kanan serta patah tulang ulna sepertiga distal sebagaimana surat visum et repertum no. 70/182/RSUDL/VIII/2012 tanggal 01 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astarin Ardiani dokter Pemerintah pada RSUD Lewoleba dengan kesimpulan “Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada lengan kanan bawah, luka robek pada belakang kepala, luka sayat pada leher sebelah kanan dan luka robek pada telinga kanan akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan Jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah nyata “Mengakibatkan luka berat” bagi saksi (KATNO) korban, maka oleh karena itu menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledoi / pembelaan Penasihat Hukum agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang melebihi maksimal ancaman hukuman maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 butir 6 KUHP ditentukan :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim ;

Jika dilihat dalam tugasnya sebagai Penuntut Umum, jaksa mempunyai tugas :

- Melakukan Penuntutan ;
- Melaksanakan penetapan hakim ;

Dua tugas tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum dalam proses persidangan pidana yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan tugasnya sebagai Penuntut Umum, ia mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 KUHP huruf g yaitu melakukan penuntutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut jaksalah yang harus bertanggungjawab segalanya sampai dituntutnya terdakwa didepan persidangan dan nantinya akan diputus oleh Pengadilan yang dalam hal ini Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Singkatnya berhasil atau tidaknya suatu perkara pidana diputus didalam sidang pengadilan adalah tanggungjawab jaksa ;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa adalah merupakan kewenangan Pengadilan yaitu kewenangan Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa PENUNTUT UMUM dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada MAJELIS HAKIM agar **terdakwa dituntut 6 (enam) tahun pidana penjara** sedangkan menurut Penasihat Hukum terdakwa **menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terdakwa harus DIBEBASKAN dari segala dakwaan** maka untuk itu berapa lamanya hukuman (**sentencing atau staftoemeting**) atau pidana apa yang dianggap paling COCOK, SELARAS dan TEPAT yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan **PENUNTUT UMUM** dan **PENASIHAT HUKUM** terdakwa tersebut telah CUKUP MEMADAI ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban **MAJELIS KEPADA MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk membina dan mendidik agar masa mendatang terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami patah tulang ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di depan orang banyak ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa ditahan dalam rumah tahanan maka adalah adil dan patut bila masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan padanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan serta hukuman yang dijatuhkan masih melebihi masa tahanan tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu :
1 (satu) potong baju berkerah warna putih dengan bercak darah warna merah dan 1 (satu) potong kaos warna putih dengan bercak darah warna merah oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan merupakan milik saksi korban KATNO, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP beralasan untuk dikembalikan kepada saksi KATNO ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP serta pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BERTOLOMEUS BALA BANIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju berkerah warna putih dengan bercak darah warna merah dan 1 (satu) potong kaos warna putih dengan bercak darah warna merah, *Dikembalikan kepada saksi KATNO* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
Senin, Tanggal 19 Nopember 2012 oleh **I KETUT MARDIKA, SH.** sebagai Hakim Ketua
Majelis, **SRI HARYANTO, SH.** dan **FATRIA GUNAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHANIS R.ROHI, SH.** Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HERDIAN RAHADI, SH.** Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan dihadapan terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SRI HARYANTO, SH.**

I KETUT MARDIKA, SH.

2. **FATRIA GUNAWAN, SH.**

Panitera Pengganti,

JOHANIS R. ROHI, SH.